



WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
NOMOR: 140/ 50 / Kpts/ WN-IND.T/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP)
KEGIATAN PEMBANGUNAN
NAGARI INDERAPURA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Kegiatan (TPHP) kegiatan Pembangunan Nagari INDERAPURA TIMUR Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari INDERAPURA TIMUR tentang pengangkatan Tim Penerima Hasil Kegiatan (TPHP) Kegiatan Pembangunan Nagari INDERAPURA TIMUR Tahun Anggaran 2020;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat Tim Penerima Hasil Kegiatan (TPHP) kegiatan Pembangunan Nagari INDERAPURA TIMUR Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Nagari ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEDUA :

Tugas dan Tanggung jawab Tim Penerima Hasil Kegiatan (TPHP) Kegiatan Pembangunan Nagari INDERAPURA TIMUR Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :

a. Memeriksa Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) kegiatan dan Detail Engineering Design (DED);

b. Memberikan Laporan Kepada Wali Nagari Melalui Sekretaris Nagari.

KETIGA :

Tim Penerima Hasil Kegiatan (TPHP) Kegiatan Pembangunan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Inderapura Timur

Pada Tanggal : 15 Oktober 2020

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR



Busan :

Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

Kamat Airpura di Tamuan

Cetua Bamus Nagari INDERAPURA TIMUR di Painan

LAMPIRAN

Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR
: 140/50 /Kpts/WN-IND.T/2020
: 15 Oktober 2020
: **Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (TPHP) KEGIATAN PEMBANGUNAN**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	IFAN BASTEN	UNSUR LPMN	Ketua
2	INDRI YENPUR	Perangkat Nagari	Sekretaris
3	ERNA WATI	UNSUR MASYARAKAT	Anggota

WALI NAGARI INDERAPURA TIMUR

